

Jakarta, 23 Agustus 2023

Nomor : No.009/SAP-CORSEC/VIII/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Baru Lt. 16, Departemen Keuangan  
Jl. Ir. Wahidin, Lapangan Banteng  
Jakarta Pusat

Kepada Yth.  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesian Stock Exchange Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Perihal : **Keterbukaan Informasi Pembiayaan Siaga Bank Maybank Indonesia**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik berikut lampirannya (POJK 31/2015) jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini Kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Keterbukaan atas Informasi dan Fakta Material yaitu sebagai berikut :

Nama Emiten : PT Satria Antaran Prima Tbk ("**SAPX**")  
Alamat : Revenue Tower Lt. 27 No. 123  
Jl. Jendral Sudirman No.52-52 RT5/RW3, Senayan, Jakarta Selatan 12190  
Bidang Usaha : Aktivitas Kurir, Pergudangan dan Penyimpanan  
Telepon : (021) 2280-6611 / 2280-6612  
Email : [corporate.secretary@sap-express.com](mailto:corporate.secretary@sap-express.com)  
Website : [www.sap-express.id](http://www.sap-express.id)

1.	Tanggal Kejadian	22 Agustus 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Transaksi Material – Perolehan Fasilitas Pembiayaan Siaga
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Satria Antaran Prima Tbk (" <b>Perseroan</b> ") telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Siaga senilai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (" <b>BMI</b> "). Pembiayaan tersebut terbagi menjadi 2 fasilitas pembiayaan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pembiayaan Promes Berulang Musyarakah (PPB) 1</b> sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bagi hasil 8,5% per tahun.</li></ol>

		<p>2. <b>Pembiayaan Promes Berulang Musyarakah (PPB) 2</b> sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bagi hasil 8,25% per tahun.</p> <p>Pembiayaan Promes Berulang Musyarakah ini merupakan program pembiayaan modal kerja jangka pendek yang terstruktur sesuai kebutuhan usaha yang ditawarkan oleh pihak BMI.</p> <p><b>Jaminan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cash Collateral 1</i> (gadai rekening / gadai deposito) sebesar 30% dari plafon fasilitas PPB dan ditempatkan di awal sebelum setting fasilitas</li> <li>2. <i>Cash Collateral 2</i> (gadai rekening / gadai deposito) sebesar 30% dari nominal penarikan / pencairan dan dana tersebut akan diblokir.</li> <li>3. Piutang Dagang senilai Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah)</li> <li>4. Personal <i>Guarantee</i> an. Budiyanto Darmastono senilai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)</li> </ol> <p><b>Tujuan Transaksi:</b></p> <p>Fasilitas pembiayaan tersebut akan digunakan sebagai dana siaga untuk menunjang modal kerja Perseroan dalam bidang jasa kirim paket dan barang.</p> <p><b>Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan:</b></p> <p>1 tahun sejak pengaturan fasilitas dengan tenor 3 bulan.</p> <p><b>Adapun pihak-pihak yang bertransaksi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan sebagai Debitur</li> <li>2. BMI sebagai Kreditur</li> </ol> <p><b>Pertimbangan:</b></p> <p>Perseroan akan melakukan penetrasi operasional yang lebih, dalam bidang pengiriman paket dan barang. Oleh karena itu, dibutuhkan dana siaga untuk menunjang aktivitas tersebut. Perseroan hanya akan menggunakan pembiayaan siaga ini apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan operasional saja.</p>
4.	Dampak Kejadian	<p>Dengan adanya transaksi ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan dapat mengembangkan kegiatan operasional usaha dalam bidang jasa kirim paket dan barang.</li> <li>2. Tidak ada dampak yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional Perseroan, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha Perseroan.</li> </ol>
5.	Keterangan Lain-lain	<p>Berdasarkan POJK 17/2020 pada Pasal 11 huruf (b), Transaksi ini tidak termasuk Transaksi Material yang memerlukan Penilaian dan memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).</p>

Demikian hal ini kami sampaikan sebagai informasi bersama.

Hormat kami,  
**PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk**



**Budyanto Darmastono**  
Presiden Direktur